

# **TESIS**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA  
TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (Studi Kasus Mola TV Sebagai Pemegang  
Hak Siar Liga Inggris & Liga Jerman Di Wilayah Indonesia)**



**OLEH:**

**MUHAMMAD RINALDY KASIM**

**B012191069**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**TESIS**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA  
TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (Studi Kasus Mola TV Sebagai Pemegang  
Hak Siar Liga Inggris dan Liga Jerman di Wilayah Indonesia)**


Telah disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD RINALDY KASIM  
B012191069**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 22 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.  
NIP. 19690729 199903 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Rinaldy Kasim  
Nomor Induk Mahasiswa : B012191069  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (STUDI KASUS MOLA TV SEBAGAI PEMEGANG HAK SIAR LIGA INGGRIS DAN LIGA JERMAN DI WILAYAH INDONESIA)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023  
  
Muhammad Rinaldy Kasim

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Segala Puji Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-NYA kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-NYA.

Sholawat disertai salam juga teriring kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para Sahabat-Sahabat Beliau, yang telah berjuang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sehingga penulis juga pada akhirnya diberikan kemampuan, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR (STUDI KASUS MOLA TV SEBAGAI PEMEGANG HAK SIAR LIGA INGGRIS DAN LIGA JERMAN DI WILAYAH INDONESIA).**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ibu Hj. Elly Trustiati Arifin, S.H. yang senantiasa mendukung dan mendokan penulis, serta kepada almarhum Bapak H.M. Kasim Sardy, S.E. yang tetap penulis dapat rasakan kehangatan, hasil didikan, serta jerih payahnya hingga hari ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta segenap Wakil Rektor dan jajarannya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping pada penelitian ini, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. dan Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. yang telah membimbing dengan tulus serta ikhlas sehingga penelitian ini dapat berjalan.
5. Tim Penguji pada penelitian ini, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan demi kebaikan pada penelitian ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu sehingga dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik.
8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kenyamanan dalam proses penelitian berlangsung.
9. Adik penulis, Rini Alfiah Kasim, S.H. beserta suami Muh. Nahry Fauzan, S.T. dan juga keponakan penulis yang tersayang Abdullah Mubarak dan Shafiyah Nahry.
10. Keluarga Terdekat Penulis, Tante Tuty sekeluarga, Tante Tina sekeluarga, Kak Adi dan kak Dilla sekeluarga, serta Bule Endah sekeluarga
11. Keluarga besar penulis, teman-teman serta orang-orang yang turut mendukung, membantu dan mendoakan penulis dalam proses pembelajaran dan mencapai cita-cita pada ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Makassar, Februari 2023

Muhammad Rinaldy Kasim

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RINALDY KASIM** (B012191069). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Siaran Ilegal Pada Tayangan Sepakbola Berbayar (Studi Kasus Mola TV Sebagai Pemegang Hak Siar Liga Inggris dan Liga Jerman di Wilayah Indonesia), (Dibimbing oleh **Said Karim** dan **Judhariksawan**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar dan untuk menganalisis kedudukan hukum penyedia layanan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar berdasarkan ketentuan hukum pidana

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan norma-norma hukum positif. Yang terdiri dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan cara memperoleh dan menganalisis data sekunder dan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan cara memperoleh dan menganalisis data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1) pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta nilai-nilai yang terdapat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Meskipun telah diatur namun masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. (2) Kedudukan hukum bagi penyelenggara siaran ilegal yang melakukan kegiatan menonton/menyediakan/menyebarkan siaran ilegal telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini terjadi karena masih dianggap mahal nya tarif berlangganan oleh Mola TV selaku pemegang lisensi meskipun masyarakat sudah cukup mengerti atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan yang berkaitan dengan menonton/menyediakan/menyebarkan siaran ilegal.

**Kata Kunci:** Siaran; Hak Kekayaan Intelektual; Lembaga Penyiaran.



## ABSTRACT

**MUHAMMAD RINALDY KASIM** (B012191069). *Review of Criminal Law Against Illegal Broadcasting Actions on Paid Football Shows (Case Study of Mola TV as the Broadcasting Rights Holder for English League and German League in Indonesian Territory), (Supervised by Said Karim and Judhariksawan).*

*This study aims to analyze criminal law arrangements in handling illegal broadcasting of paid football shows and to analyze the legal position of illegal broadcast service providers on paid football shows based on criminal law provisions.*

*This type of research that is used normative juridical method by examining the application of positive legal norms. Which consists of normative legal research by using methods of obtaining and analyzing secondary data and empirical legal research methods, namely by obtaining and analyzing primary data by conducting interviews with relevant sources. Then analyzed qualitatively and arranged systematically.*

*The results of this study show that, 1) criminal law arrangements in handling illegal broadcasting of paid football broadcasts have been regulated in statutory provisions, including Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as the values contained in Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting. Even though it has been regulated, there are still many violations that occur. 2) The legal position of illegal broadcast operators who conduct viewing/providing/distributing illegal broadcasts has violated the provisions of the prevailing laws and regulations. This happened because Mola TV as the license holder considers the subscription fee to be high, even though the public understands enough about the provisions of the applicable laws and regulations regarding activities related to watching/providing/spreading illegal broadcasts.*

**Keywords:** *Broadcast; Intellectual property rights; Broadcasting Institution.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	12
C. TUJUAN PENELITIAN .....	12
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	12
E. ORISINALITAS PENELITIAN .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA .....	15
1. HUKUM PIDANA.....	15
2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA .....	18
3. PIDANA EKONOMI .....	21
4. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA EKONOMI .....	24
5. TINDAK PIDANA EKONOMI DI BIDANG HKI.....	26
6. TINDAK PIDANA EKONOMI DI BIDANG ITE .....	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG SIARAN .....	37



1. SIARAN .....	37
2. LEMBAGA PENYIARAN .....	39
3. PENERAPAN SANKSI DAN JENIS PELANGGARAN .....	45
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN .....	53
1. KONSUMEN .....	53
2. PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	54
3. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN .....	57
3.1. HAK KONSUMEN .....	57
3.2. KEWAJIBAN KONSUMEN .....	59
4. PELAKU USAHA .....	61
5. HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA .....	63
5.1. HAK PELAKU USAHA .....	63
5.2. KEWAJIBAN PELAKU USAHA .....	64
D. LANDASAN TEORI .....	65
1. TEORI PENGAWASAN .....	65
2. TEORI KEPASTIAN HUKUM .....	67
E. KERANGKA PIKIR .....	71
F. BAGAN KERANGKA PIKIR .....	73
G. DEFINISI OPERASIONAL .....	74
BAB III METODE PENELITIAN .....	76
A. TIPE PENELITIAN .....	76
B. LOKASI PENELITIAN .....	76

C. JENIS DAN SUMBER DATA .....	77
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	78
E. ANALISIS DATA .....	79
BAB IV PEMBAHASAN.....	80
1. PENGATURAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAKAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR.....	80
2. KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN SIARAN ILEGAL PADA TAYANGAN SEPAKBOLA BERBAYAR BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA.....	104
BAB V PENUTUP .....	124
A. KESIMPULAN .....	124
B. SARAN.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sepakbola adalah sebuah permainan olahraga kelompok yang hadir sejak beberapa ratus tahun lalu dan saat ini menjadi olahraga yang paling populer di muka bumi. Kehadiran sepakbola menjadi sebuah olahraga nomor satu di dunia bukan tanpa sebab dan begitu saja, melainkan melalui sebuah cerita dan proses yang panjang.

Sepakbola yang awal kemunculannya hanya sebagai permainan tradisional, dikembangkan oleh induk sepakbola tertua di dunia yaitu *Football Association* (FA) yang resmi berdiri pada tahun 1863 di Inggris. Setelah berdirinya FA di Inggris sepakbola mengalami perkembangan, hingga pada tahun 1904 di Kota Paris, Prancis dengan turut dihadiri perwakilan dari negara-negara di dunia dan secara resmi hadir sebuah induk organisasi yang bernama *Federation International de Football Association* (FIFA) yang sampai hari ini masih mengawal perkembangan serta kemajuan sepakbola.

Tujuan berdirinya FIFA awalnya hanya sebagai induk organisasi yang mewadahi dan mengkoordinasikan segala bentuk peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola. Hal ini menandakan bahwa FIFA sebagai

sebuah federasi sepakbola dunia keberadaannya sangat signifikan karena FIFA adalah induk dari setiap federasi sepakbola yang ada di dunia dan berwenang dalam mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan sepakbola. Ini menunjukkan bahwa dalam sepakbola terdapat hukum yang perlu dipatuhi dan tertuang dalam rumusan peraturan-peraturan.

Selain itu FIFA juga berperan aktif untuk melakukan kampanye serta sosialisasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan sepakbola baik dari sisi aturan, teknik permainan sepakbola, maupun hal-hal yang bersifat dari luar sepakbola itu sendiri namun memiliki pengaruh dalam peningkatan perkembangan serta kemajuan sepakbola.

Sepakbola yang mengalami perkembangan berbagai aspek itu terlihat melalui tayangan sepakbola. Tayangan sepakbola pertama kali hadir pada musim 1936/1937 dalam laga pembukaan First Division Championship antara Arsenal versus Everton di stadion Highbury, namun hanya berupa cuplikan pertandingan dengan skor 3-2 untuk kemenangan Arsenal. Cuplikan pertandingan ini disaksikan oleh kurang lebih 1000 penonton melalui saluran *BBC* yang menjadi satu-satunya stasiun tv pada saat itu.

Setahun berselang setelah peristiwa bersejarah tersebut, pertandingan sepakbola dapat ditonton seperti saat ini melalui siaran langsung televisi. Pertandingan antara Arsenal melawan tim cadangannya yang berlangsung di stadion Highbury, meskipun pada waktu itu pertandingan

ini hanya bisa disaksikan oleh rumah-rumah yang tinggal dekat stadion Highbury.<sup>1</sup> Sementara dikutip oleh *Guardian* untuk sisi komersial adalah Rupert Murdoch seorang taipan media yang mengajukan 47 juta Poundsterling untuk hak siar eksklusif dari jual beli hak siar pertandingan pada tahun 1988.

Kemajuan zaman dan teknologi memungkinkan sebuah tim untuk mempromosikan diri tidak hanya kepada suporter yang berada di wilayah tempatnya bermain saja, tapi juga mendapatkan tempat di hati suporter yang berada jauh dari tim tersebut bermukim meski terdapat perbedaan jarak dan waktu.

Awalnya para suporter di luar negeri hanya mendapatkan berita melalui media cetak, dan seiring berjalannya waktu mulai dapat menonton pertandingan secara langsung melalui layar kaca, hingga dapat mengikuti perkembangan tim favoritnya setiap saat melalui perangkat yang dimiliki. Semua begitu mudah dengan hanya bermodalkan televisi maupun telepon genggam serta kuota internet untuk mengaksesnya secara gratis tanpa terkecuali di Indonesia.

Namun dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, untuk menonton pertandingan secara langsung memaksa para fans untuk membayar dengan nominal yang tidak sedikit. Karena saat ini layanan tersebut

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160126171849-147-106851/sejarah-televisi-hari-ini-dan-pertandingan-sepak-bola> diakses pada tanggal 28 Juni 2021

dimiliki oleh industri *streaming* yang mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan hak siar atas pertandingan dalam kompetisi sepakbola di Eropa, lebih khususnya di wilayah kompetisi Liga Inggris dan Liga Jerman.

Di Indonesia, salah satu institusi penyedia layanan tontonan sepakbola yang ada di Indonesia adalah Mola TV. Sejak tahun 2019, Mola TV telah memegang lisensi dan hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris dan Liga Jerman. Mola TV sebagai pemegang lisensi tunggal atas tayangan dari siaran Liga Inggris dan Liga Jerman yang tidak terbatas pada siaran langsung, siaran ulang, dan program lainnya yang berbentuk audio visual berupa cuplikan, kompilasi/rangkuman, berita, *magazine* atau *documentary*. Selain menjadi penyedia layanan tayangan pertandingan sepakbola Liga Inggris dan Liga Jerman di wilayah Indonesia, Mola TV juga memegang hak siar beberapa kompetisi sepakbola ternama di dunia.

Liga Inggris yang menaruh perhatian besar pada sisi hak siar membuktikan dengan meratanya pendapatan klub-klub pesertanya. Liga Inggris selalu menjual hak siar mereka secara kolektif sehingga memberikan fakta bahwa Liga Inggris adalah Liga yang paling banyak ditonton di dunia. Nilai pasar di Indonesia sendiri untuk Liga Inggris diprediksi akan mencapai angka 160 Triliun Rupiah melalui pemegang lisensinya yaitu Mola TV dalam rentang waktu musim 2019 hingga 2022.

Tingginya minat masyarakat Indonesia akan tayangan sepakbola berkualitas khususnya Liga Inggris dan Liga Jerman, dapat dilihat dari masifnya masyarakat yang mencari akses lain dalam menonton siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris dan Liga Jerman selain akses dari Mola TV selaku pemegang hak siar pertandingan resmi di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya dimana menonton pertandingan Liga Inggris dan Liga Jerman yang sudah termasuk dengan jaringan internetnya bahkan sudah termasuk menonton program lainnya.

Penonton di Indonesia belum sadar akan fakta bahwa dengan menonton siaran ilegal dapat menimbulkan persoalan-persoalan hukum khususnya apabila terdapat sanksi pidana yang dilanggar. Mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana semua mengancam untuk penjatuhan pidana.

Masifnya *streaming* ilegal melalui beberapa media yang beredar dapat diakses oleh orang-orang secara mudah, bahkan dapat dikatakan tidak mengeluarkan biaya yang banyak selain hanya membeli paket internet. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia



seringkali tidak mengindahkan sesuatu yang telah memiliki sebuah hukum yang berlaku.

Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan pada sebuah negara diharapkan dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada melalui aturan-aturan yang dibuat oleh Negara melalui pemerintah serta perangkat-perangkatnya sebagai instrumen penyelenggara Negara sesuai sistem hukum yang hadir, termasuk juga diantaranya adalah persoalan hak siar ini yang termasuk ke dalam bagian hak kekayaan intelektual yang setiap orang ataupun institusi berhak untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya serta menjadi bagian dari adanya aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (*dark age*). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

dan lain-lain. Temuan-temuan tersebut yang membawa perubahan besar dalam perkembangan peradaban umat manusia. Inilah sejarah dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>3</sup>

Lebih lanjut di ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, kedua sistem hukum besar di dunia, yakni sistem hukum *Eropa Continental (civil law)* dan sistem hukum *Anglo Saxon (common law)* keduanya saling tumbuh mendekat. Sehingga pada Hak Kekayaan Intelektual hampir tidak terlihat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh setiap negara yang tumbuh berdasarkan pengaruh kedua sistem hukum itu. Hanya saja, perbedaan yang terlihat pada praktik cara penegakan hukum yang diatur dalam hukum acara masing-masing negara.<sup>4</sup>

Dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, hukum Hak Kekayaan Intelektual tentu tidak boleh keluar dari sistem hukum Indonesia. Karena hukum Hak Kekayaan Intelektual sangat erat kaitannya dengan hukum perdata, hukum dagang dan banyak sistem hukum lain yang masih saling terkait termasuk juga hukum informasi dan transaksi elektronik.

Kemajuan teknologi juga memengaruhi sektor hak kekayaan intelektual, kemajuan jaman membawa perubahan pada peranan telekomunikasi yang semakin penting karena tuntutan aktivitas dunia

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 22.

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 29.

modern yang serba cepat dan mendunia. Salah satu bentuk wujud dari perubahan dan kemajuan teknologi informasi adalah dengan hadirnya teknologi internet. Dengan berbekal segala kemudahan dan keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang mampu menjangkau ke seluruh bagian pelosok dunia, internet sukses memasuki semua sektor lini kehidupan manusia dari sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan, iklan, hingga tanpa terkecuali sektor dunia hiburan.<sup>5</sup>

Dalam pemahaman teknologi, dikenal istilah konvergensi (*convergence*) yang bermakna teknologi-teknologi utama yang saling berkonvergensi dikualifikasikan secara umum sebagai teknologi telekomunikasi atau komunikasi (*communication*), komputerisasi atau komputasi (*computing*), dan isi atau muatan (*content*). Konvergensi ini memunculkan masalah baru yang perlu mendapat pengaturan hukumnya, termasuk keamanan (*security*), privasi (*privacy*), perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights protection*), perizinan (*licensing*), dan perlindungan konsumen. Konvergensi ini memiliki banyak dimensi dan berujung pada perdagangan serta berlangsung dengan beragam kecepatan pencapaian tujuan.<sup>6</sup>

Konvergensi meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (*broadcasting*). Sebagaimana

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 631.

<sup>6</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 5.

jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (*broadband*) telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat disediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran.<sup>7</sup> Konvergensi inilah yang menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Sementara itu dalam kaitannya hak siar dengan hukum pidana di Indonesia, semua peraturan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Penyiaran juga memuat sanksi pidana. Tentu saja ditegakkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhinya dua syarat yakni: syarat subjektif dan syarat objektif.

Dengan adanya keterkaitan antara Hak Kekayaan Intelektual, Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Penyiaran dengan hukum pidana sudah seharusnya memberi dampak yang signifikan, lebih khususnya bagi para pemilik ataupun pencipta suatu Hak Kekayaan Intelektual untuk merasa tenang dan tidak takut untuk berusaha serta berkarya karena

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 6.

memiliki payung hukum untuk melindungi apa yang menjadi hak milik ataupun ciptaannya. Namun semua akan sia-sia apabila pemerintah sebagai pihak yang menjalankan, mengawasi dan menegakkan aturan bekerja tidak maksimal dengan maraknya kasus pembajakan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini menegakkan aturan bagi pembajak dan penonton dari streaming ilegal.

Menurut Bagir Manan keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Karena menonton siaran ilegal tidak hanya memberikan kerugian bagi perusahaan yang menyediakan siaran yang legal ataupun bagi klub-klub akan kehilangan pendapatannya, namun dari sisi lain juga berdampak buruk pada akan terhambatnya laju investasi di suatu negara lebih khusus di Indonesia. Hal itu dapat terjadi, karena negara-negara yang telah menciptakan dan memiliki kemajuan teknologi serta sumber daya akan merasa takut dan tidak aman untuk berinvestasi di Indonesia karena lemahnya aturan dan penegakan dari hukum Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>8</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, Hlm 35.

Persoalan hak siar seringkali mengundang perdebatan, Mola TV selaku pemilik lisensi siaran Liga Inggris dan Liga Jerman berupaya untuk memudahkan penikmat sepakbola dengan bekerja sama dengan Net TV untuk menyiarkan pertandingan itu secara gratis namun terbatas pada jumlah pertandingan dan kategori tim yang disiarkan.

Terbatasnya jumlah pertandingan adalah strategi untuk menjadikan siaran sepakbola sebagai sebuah industri yang menyediakan tontonan menarik dengan menghasilkan uang dan fans sebagai konsumen yang menikmati produk tontonan tersebut membayar sejumlah uang. Namun yang seringkali terjadi adalah memilih menonton siaran ilegal melalui sejumlah website ataupun sosial media. Ancaman pidana ini nyata, tidak hanya bagi penonton, tapi juga kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan link maupun yang secara sadar merekam tanpa seizin dari pihak Mola TV.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penulisan tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Siaran Ilegal Pada Tayangan Sepakbola Berbayar (Studi Kasus Mola TV sebagai pemegang hak siar Liga Inggris dan Liga Jerman di wilayah Indonesia)”.

---

<sup>9</sup> <https://bola.kompas.com/read/2019/07/19/17000028/mola-tv--masyarakat-indonesia-jangan-terbiasa-mencari-streaming-ilegal> diakses pada tanggal 28 Juni 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum penyedia layanan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar berdasarkan ketentuan hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum penyedia layanan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar berdasarkan ketentuan hukum pidana.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:



1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Perlindungan Konsumen serta kaitannya dengan Hukum Pidana
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Sebagai upaya menambah bahan pengetahuan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Perlindungan Konsumen serta kaitannya dengan Hukum Pidana.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran, bacaan, serta sumber literatur terkait bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain:

Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet” Oleh Andi Kurniawati. Penelitian tersebut membahas bentuk pelanggaran terhadap penggunaan hak cipta melalui media internet dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet

Tesis “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri terhadap batik Betawi di Kota Jakarta” Oleh Imam Syahbana. Penelitian tersebut membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu dan juga mengkaji peran dari aparat yang berwenang untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam desain industri.

Sedangkan pada penelitian tesis ini dalam pembahasannya mengkaji dan menganalisa mengenai pengaturan dalam penanganan tindakan siaran ilegal dan kedudukan hukum penyedia layanan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar berdasarkan pengaturan maupun ketentuan hukum pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Sebelum lebih lanjut membahas tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana terlebih dahulu akan diuraikan mengenai apa itu hukum, karena Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak sumber hukum, salah satunya adalah peraturan yang tertuang dalam bentuk undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>10</sup> Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Hukum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm 82.

<sup>11</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 74.

tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi sebagai hakim; kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka; dan rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Luasnya persepsi tentang hukum diperkuat oleh Curzon yang berpendapat bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.<sup>13</sup>

Lebih dalam mengenai bagian dari ilmu hukum adalah hukum pidana. Peristilahan mengenai hukum pidana atau tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm 11.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 3.

<sup>14</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm 36.

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*, beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:<sup>15</sup>

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
4. Hal yang diancam dengan hukum;
5. Tindak pidana.

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>16</sup>

Selanjutnya pendapat dari E. Utrecht *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>17</sup>

Berikutnya R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 36-37.

<sup>16</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 38.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 38.

beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>18</sup>

Lalu menurut H.J. van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>19</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana terdapat beberapa rumusan terkait unsur-unsur apakah suatu tindakan dapat dikategorikan ke dalam suatu tindak pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun tidak. Unsur-unsur yang terdapat pada tindakan tersebut menjadi suatu tanda khusus yang menjadi pembeda terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang itu serta memberikan batasan dengan perbuatan lainnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana secara teoritis menurut para ahli dan Undang-Undang antara lain:

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 72-73.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 75.

Unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:<sup>20</sup>

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Lalu Loebby Loqman pendapatnya lebih luas tentang unsur tindak pidana:<sup>21</sup>

1. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Secara sederhana Simons menjabarkan unsur dari tindak pidana,yaitu:<sup>22</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>21</sup> Erdianto Efendi, Op Cit, hlm 99.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Op Cit, hlm 39.



3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur dari tindak pidana berdasarkan undang-undang adalah:<sup>23</sup>

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur-unsur ataupun elemen-elemen dari tindak pidana secara teori yakni:<sup>24</sup>

1. Kelakuan dan akibat;

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, Op Cit, hlm 82.

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 69.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

### **3.Hukum Pidana Ekonomi**

Hukum pidana ekonomi menurut Moch. Anwar adalah sebagai sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan hukuman.<sup>25</sup>

Pengertian kejahatan ekonomi menurut Mardjono Reksodiputro sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.<sup>26</sup>

Istilah *economic crimes* menunjuk pada kejahatan yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Adapun istilah *economic criminality* menunjuk pada kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, misalnya penipuan dan pemalsuan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 32.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>27</sup> Ende Hasbi Nassaruddin dan Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 297.

*Economic crime* didefinisikan sebagai kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha yang tampak non-kriminal.<sup>28</sup>

Pendapat dari Sunarjati Hartono mengemukakan bahwa *economic crime* lebih luas dari *bussines crime*, karena kerugian yang ditimbulkan bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.<sup>29</sup>

Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang bercorak ekonomi yang meliputi *economic crime*, *bussines crime*, *white collar crime*, dan *socio economic crime*. Lalu di pihak lain ada yang mendefinisikan sebagai setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara di bidang ekonomi yang dituangkan dalam peraturan hukum ekonomi yang memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarannya.<sup>30</sup>

Sehingga dapat diilustrasikan bahwa secara limitatif tindak pidana ekonomi dapat dikelompokkan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1955 terutama yang disebut dalam Pasal 2 yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 297.

<sup>29</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Op Cit, hlm 34.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 37.

1. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekedar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.
2. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2 e adalah kejahatan.
3. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3 e adalah kejahatan, apabila tindak pidana itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Sedangkan pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 drr 1955.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 33.

#### 4. Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi

Karakteristik tindak pidana dalam bidang ekonomi yang lebih terinci dan mendalam dikemukakan oleh Clarke yang meliputi hal-hal berikut:<sup>32</sup>

1. *Privacy;*
2. *Lack of public order violation;*
3. *Internal detection and control;*
4. *The limited role of the law;*
5. *The ambiguity of business crime;*
6. *Business offences as politics;*
7. *Sanctions;*
8. *Consumerism and business accountability;*
9. *Private interest versus the public good.*

Kesembilan ciri karakteristik tersebut membedakan tindak pidana di bidang ekonomi dengan tindak pidana lainnya atau secara populer dikenal sebagai tindak pidana konvensional, seperti pencurian, pencopetan, penipuan atau perampokan bank.

Pakar Edmund Kithch membagi menjadi tiga karakteristik, yaitu:<sup>33</sup>

1. Pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya.
2. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses.
3. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang memerlukan penanganan dan pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum

*Property crime* memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian yang disebut dalam Pasal 362 KUH Pidana. *Property crime*

---

<sup>32</sup> Ende Hasbi Nassaruddin dan Dedy Ismatullah, Op Cit, hlm 299.

<sup>33</sup> Moh. Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian; Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm 91.

meliputi objek yang dikuasai perorangan maupun objek yang dikuasai negara. Sebagai contoh di Amerika dikenal adanya *Integrated the offence* yang meliputi tindakan-tindakan:<sup>34</sup>

1. Tindakan pemalsuan (*forgery*);
2. Tindakan penipuan yang merusak (*the fraudulent destruction*);
3. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat (*removal or concealment of recordable instrument*);
4. Tindakan mengeluarkan cek kosong (*passing bed check*);
5. Menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari kartu kredit hasil pencurian atau kartu kredit yang ditanggihkan;
6. Praktek usaha curang (*deceptive bussines practices*);
7. Tindakan penyuapan dalam usaha (*commercial bribery*);
8. Tindakan perolehan atau pemilikan sesuai dengan cara tidak jujur atau curang (*the rigging of content*);
9. Tindakan penipuan terhadap kreditur yang beritikad baik;
10. Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan;
11. Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit;
12. Penyalahgunaan aset yang sedang dikuasai;
13. Melindungi dokumen dari penyitaan dengan cara yang curang.

Tipologi tindak pidana ekonomi menurut Muladi dapat dibedakan atas tujuannya pengaturan dan motivasi dilakukannya. Bila menurut tujuannya pengaturan, yaitu:<sup>35</sup>

1. Peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar seperti pengendalian harga, peraturan ekspor/impur devisa;
2. Peraturan yang berusaha menjaga agar kompetensi bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif;
3. Peraturan fiskal seperti manipulasi pajak, bea cukai;
4. Peraturan korupsi dan suap menyuap;

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 91.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm92.

Bila menurut motivasi dilakukannya, yakni:

1. Kejahatan yang bersifat individual seperti pemalsuan kartu kredit dan pajak pribadi;
2. Kejahatan di lingkungan okupasi yang melanggar kewajiban dan kepercayaan baik di lingkungan bisnis pemerintahan maupun lembaga lain seperti kejahatan perbankan, manipulasi/biaya perjalanan;
3. Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis sekalipun tidak bersifat sentral seperti manipulasi pajak, kesehatan obat dan makanan, korupsi, dan kolusi;
4. Kejahatan di lingkungan bisnis yang bersifat sentral seperti penipuan asuransi dan iklan/adpertensi palsu.

## **5. Tindak Pidana Ekonomi di Bidang HKI**

Dalam konteks hukum dagang, masalah hak kekayaan intelektual adalah merupakan issue global yang bagaimanapun dari tataran ekonomi harus dipertahankan dan diberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Selain itu bahwa disamping hak ekonomi yang melekat pada hak kekayaan intelektual, ada pula hak moral yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap orang.<sup>36</sup>

Hak kekayaan intelektual atau HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai

---

<sup>36</sup> Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.17 2009, hlm 211.



komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>37</sup>

Ditegaskan oleh Eric H. Smith bahwa manfaat HKI sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Menurutnya, pelaksanaan HKI yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara karena beberapa alasan berikut, diantaranya yaitu:<sup>38</sup>

1. Hki mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah negara baik domestik maupun asing.
2. Hki meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara.

Lalu Abdulkadir Muhammad memberikan beberapa item yang mewakili gagasannya dalam memberikan penjelasan mengenai masalah arti penting HKI itu sendiri. Menurutnya, HKI dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>39</sup>

Mempertegas kedudukan kekayaan intelektual W.R. Cornish menyatakan sebagai sebuah aset yang penting sehingga perlu dijaga agar tidak terjadi pelanggaran untuk kesekian kalinya.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 3.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>39</sup> Arif Lutviansari, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 43.

Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. HKI dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik, dan perspektif hukum. Dari aspek ekonomi menampilkan kajian bahwa HKI adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Dari aspek politik, negara-negara maju memengaruhi negara-negara berkembang setelah isu tentang HKI dimasukkan menjadi isu pokok di dalam *World Trade Organization (WTO)* yang melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.<sup>41</sup>

Hukum kekayaan intelektual Indonesia sendiri bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum HKI Indonesia memiliki interaksi atau interseksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang hukum lain dalam negara Indonesia, salah satunya dengan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI, memuat sanksi pidana dan tentu saja tidak merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI tersebut. Ukuran untuk

---

<sup>41</sup> OK. Saidin, Op Cit, hlm 1.

adanya peristiwa pidana, harus terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektifnya.<sup>42</sup>

Saat ini di Indonesia seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HKI yakni:<sup>43</sup>

1. Hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014
2. Paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016
3. Merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016
4. Perlindungan varietas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000
5. Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
6. Desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000
7. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000

Konsekuensi penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan *TRIPs* membawa pengaruh bagi Indonesia untuk mengakomodasi semua peraturan HKI yang diatur dalam *TRIPs*. Adanya pengaturan HKI dalam *TRIPs* menyebabkan perlindungan HKI tidak lagi semata-mata merujuk pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 44-45.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 19-20.

perlindungan yang lebih adil, terjamin, dan mempunyai kepastian hukum, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia terhadap perlindungan karya intelektual mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa berpangkal pada desakan negara-negara maju yang kuat secara ekonomi dan politik, sehingga menghasilkan kesepakatan *TRIPs* yang isinya masih menunjuk diberlakukannya berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HKI.<sup>44</sup>

## **6. Tindak Pidana Ekonomi di Bidang ITE**

Zaman dan pola pikir manusia semakin berkembang setiap waktunya dan salah satu bentuknya adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat dalam wujud teknologi internet. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa.<sup>45</sup>

Semakin meluasnya pemakaian internet di banyak sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Di samping memiliki banyak manfaat

---

<sup>44</sup> Padma D.Liman, *Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, hlm 1-2.

<sup>45</sup> OK. Saidin, Op Cit, hlm 313.

yang diberikan kepada para pengguna jasanya, hadirnya media internet juga menimbulkan begitu banyak permasalahan baru tanpa terkecuali dalam penggunaannya di bidang pemanfaatan informasi dan teknologi. Terlebih lagi dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut bertumbuh semakin cepat. Hal ini mendorong setiap individu untuk mampu beradaptasi dan setiap negara memiliki aturan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait baik dan buruknya dari hadirnya internet yang dapat terjadi.

Indonesia sendiri merespon dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengertian dari Informasi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan pengertian dari Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Adapun pengertian tentang Teknologi Informasi menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

“Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya di dalam kegiatan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Regulasi teknologi dan informasi sebagai suatu rezim hukum yang baru akan lebih memudahkan untuk dimengerti dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya yang bersifat khusus (*sui generis*) atas kegiatan-kegiatan yang antara lain mencakup:<sup>46</sup>

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Merek (*Trademark*)
3. Fitnah atau pencemaran nama baik (*Defamation*)
4. *Privacy*
5. *Duty of Care*
6. *Criminal Liability*
7. *Procedural Issues*
8. *Electronic Contracts & Digital Signature*
9. *Electronic Commerce*
10. *Electronic Government*

---

<sup>46</sup> Danrivanto Budhijanto, Op Cit, hlm 129-130.

11. Pornografi
12. Pencurian.

Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan di dunia maya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, salah satu permasalahan hukum utama yang muncul bersamaan dengan terungkapnya kejahatan tersebut adalah masalah yurisdiksi hukum pidana (kriminal) suatu negara, karena termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili tersangka. Yurisdiksi menjadi hal yang sangat krusial sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cyber crime*).<sup>47</sup>

Dalam kegiatan *cyberspace* Darrel Menthe menyatakan bahwa yurisdiksi membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional. Karena prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional ini, negara-negara dapat dihimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi internet. Maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk penanggulangan *cybercrime*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 23.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 38.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai batas-batas berlakunya aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. Sedangkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.

Berkenaan dengan aturan diatas, Moeljatno mengemukakan bahwa dari sudut negara ada dua kemungkinan pendirian, yaitu: pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif. Lebih lanjut, dasar lain yang masuk akal bahwa hukum pidana suatu negara mungkin berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang terjadi di luar negara adalah asas melindungi kepentingan (*Beschermingsprincipe* atau *Schutzprinsipe*). Ini dapat dibedakan antara melindungi kepentingan



nasional (prinsip nasional pasif) dan melindungi kepentingan internasional (prinsip universal).<sup>49</sup>

Menanggapi pernyataan Moeljatno, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: semua asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 2-9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan yurisdiksi kriminal suatu negara, termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindakan pidana baik di dalam wilayah negara maupun di luar wilayah negara yang bersangkutan. Sekalipun demikian kewenangan tersebut masih bersifat terbatas.<sup>50</sup>

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa pada hakikatnya untuk beberapa kasus yang melibatkan aspek asing di dalamnya (pelaku, tempat terjadinya, dan sebagainya). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dapat diberlakukan sekalipun sifatnya masih terbatas, yang berarti belum dapat diterapkan untuk semua jenis kejahatan transnasional.

Penerapan ancaman sanksi pidana juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 41.

1. (Pasal 46 ayat 1): ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada setiap orang yang melanggar:
  - Pasal 30 ayat (1): apabila dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. (Pasal 46 ayat 2): ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada setiap orang yang melanggar:
  - Pasal 30 ayat (2): apabila dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. (Pasal 46 ayat 3): ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada setiap orang yang melanggar:
  - Pasal 30 ayat (3): apabila dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
4. (Pasal 50): ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada setiap orang yang melanggar:
  - Pasal 34 ayat (1): apabila dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
    - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
    - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33

## **B. Tinjauan Umum Tentang Siaran**

### **1. Siaran**

Di Indonesia hal-hal yang mengatur tentang siaran diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun beberapa pengertian terkait hal-hal yang berhubungan dengan siaran, yaitu:

Pengertian tentang Siaran menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”.

Selanjutnya pengertian dari penyiaran menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Kemudian berdasarkan pengertian dari penyiaran tersebut, terbagi lagi atas dua media komunikasi yang dipergunakan untuk penyiaran yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi.

Pengertian dari penyiaran radio menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.32

Tahun 2002 adalah:

“Media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

Sedangkan pengertian dari penyiaran televisi menurut Pasal 1 ayat (4)

UU No.32 Tahun 2002 adalah:

“Media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

Hukum penyiaran sesungguhnya merupakan bagian terkecil (*genre*) dari kajian hukum telekomunikasi (*genus*). Hukum telekomunikasi sendiri adalah primat hukum khusus atau *lex specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*international customary law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 3.

## 2. Lembaga Penyiaran

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, diketahui bahwa jasa penyiaran yang diregulasi hanya penyiaran radio dan penyiaran televisi. Untuk menyelenggarakan jasa penyiaran tersebut, Undang-Undang Penyiaran juga telah membagi lembaga penyiaran dalam empat jenis, yaitu: Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

### 1. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menurut Pasal 14 UU No.32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. LPP ini terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal, dengan catatan tidak atau belum dilayani oleh RRI maupun TVRI setempat. LPP lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum (berupa Peraturan Daerah) yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Selain itu, ketersediaan kanal alokasi frekuensi serta sumber daya manusia yang dapat menjamin sustainabilitas operasional adalah persyaratan lain bagi LPP lokal. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Lebih lanjut sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik menurut Pasal 15 UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berasal dari:

“Iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.”

Lebih lanjut terkait persoalan iklan dibatasi oleh waktu, dimana waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.<sup>52</sup>

## 2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) menurut Pasal 16 UU No.32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Warga Negara Asing dilarang menjadi pengurus LPS kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.”

Modal pendirian LPS menurut Pasal 17 UU No.32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran:

“Didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. LPS dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham. LPP wajib

---

<sup>52</sup> Judhariksawan, Op Cit, hlm 67.

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.”

Persoalan kepemilikan dan penguasaan LPS menurut Pasal 18 UU

No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran:

“Dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Undang-Undang Penyiaran juga membatasi kepemilikan silang antara LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara LPS dan perusahaan media cetak, serta antara LPS dan LPS jasa penyiaran lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Persoalan sumber pembiayaan LPS menurut Pasal 19 UU No.32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran:

“Diperoleh dari siaran iklan dan atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.”

Lebih lanjut menurut Pasal 20 UU No.32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran mengatur bahwa:

“LPS jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.”

3. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) menurut Pasal 21 UU No.32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. LPK diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan semata; dan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. LPK merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya tidak

mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi terlarang, dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.”

Sumber pembiayaan LPK menurut Pasal 22 UU No.32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran:

“Didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. LPK juga dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.”

Namun aturan lain dalam pembiayaan LPK menurut Pasal 23 UU

No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran:

“Dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing. LPK dilarang pula melakukan siaran iklan dan atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.”

Lebih lanjut pengaturan LPK menurut Pasal 24 UU No.32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran:

“Wajib membuat kode etik dan tata tertib yang diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya. LPK wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku jika terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan atau tata tertib.”

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) menurut Pasal 25 UU

No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. LPB memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada



pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.”

LPB dalam melakukan kegiatan penyiarannya menurut Pasal 26

UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran:

“Dapat melalui satelit, kabel, dan teresterial. Selain itu Undang-Undang Penyiaran memberikan ketentuan bahwa LPB dalam menyelenggarakan siarannya diharuskan untuk:

1. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
2. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS; dan
3. Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

Pembiayaan LPB berasal dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.”

Lebih lanjut ketentuan yang harus dipenuhi oleh LPB melalui satelit

menurut Pasal 27 UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu:

1. LPB memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. LPB memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
3. LPB memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
4. LPB menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia;
5. LPB menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

LPB melalui kabel dan teresterial diatur menurut Pasal 28 UU

No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran:

“Harus memiliki jangkauan siaran yang memiliki satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan”

5. Lembaga Penyiaran Asing (LPA) diatur menurut Pasal 30 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

“Lembaga Penyiaran Asing (LPA) dilarang untuk didirikan di Indonesia. LPA dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan LPA disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penyiaran di Indonesia. Adapun ketentuan tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diatur pada Pasal 7 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

1. Komisi Penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
2. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
3. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Kehadiran KPI dituangkan pada Pasal 8 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

Pasal 8 ayat (1): KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Pasal 8 ayat (2): KPI mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsinya:

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Pasal 8 ayat (3): KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

### **3. Penerapan Sanksi dan Jenis Pelanggaran**

Undang-Undang Penyiaran dibentuk dengan semangat bahwa dunia penyiaran akan memasuki era baru yang lebih demokratis sekaligus memecah cengkeraman sekelompok pemodal yang selama ini menganggangi keberadaan lembaga penyiaran di republik tercinta. Undang-Undang Penyiaran adalah regulasi dengan visi menyerahkan regulasi penyiaran kepada publik (direpresentasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia/KPI), mendorong adanya keragaman kepemilikan

untuk menciptakan keragaman muatan. Demokratisasi penyiaran memberikan wewenang lebih besar bagi publik untuk turut serta mengawal keberadaan lembaga penyiaran, radio atau televisi.<sup>53</sup>

Penyiaran di Indonesia berdasarkan Pasal 5 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diarahkan untuk:

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
6. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
7. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
8. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
9. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
10. Memajukan kebudayaan nasional.

Oleh karena itulah Undang-Undang Penyiaran mengatur bahwa sistem penyiaran yang berlaku di Indonesia terdiri dari sistem stasiun lokal dan sistem stasiun jaringan. Tidak lagi dikenal adanya sistem penyiaran secara nasional yang selama ini dipraktikkan oleh penyelenggara

---

<sup>53</sup> Judhariksawan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum Penyiaran Dalam Rangka Pembentukan Budaya Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014), hlm 17.

penyiaran swasta yang berdomisili di Jakarta dan memiliki *coverage area* di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan model sistem stasiun jaringan maka yang ada sesungguhnya hanyalah stasiun-stasiun lokal yang kemudian melakukan kerjasama jaringan penyiaran dalam suatu sistem stasiun jaringan.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang Penyiaran juga telah diatur tentang ancaman sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan dalam undang-undang tersebut yang terbagi atas dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain aturan-aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Penyiaran juga harus diingat masih adanya aturan sanksi lain diluar Undang-Undang Penyiaran yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikarenakan peraturan-peraturan tersebut masih sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan penyiaran.<sup>55</sup>

Sanksi Administratif dapat diberlakukan apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada setiap kegiatan yang terkait hal sebagai berikut:

1. (Pasal 15 ayat 2): Kewajiban LPP setiap akhir tahun anggaran untuk membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa,

---

<sup>54</sup> Judhariksawan, Op Cit, hlm 18-19.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 19.

2. (Pasal 20): Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran,
3. (Pasal 23): Larangan pembiayaan dari dana saing dan iklan komersial bagi Lembaga Penyiaran Komunitas,
4. (Pasal 24): Kewajiban membuat Kode Etik bagi Lembaga Penyiaran Komunitas,
5. (Pasal 26 ayat 2): Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran, menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri,
6. (Pasal 27): Ketentuan tentang penggunaan satelit bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang meliputi wilayah jangkauan, stasiun pengendali dan stasiun pancar, *landing rights* dan jaminan penerimaan hanya kepada pelanggan,
7. (Pasal 28): Ketentuan tentang jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan bagi LPB kabel dan teresterial,
8. (Pasal 33 ayat 7): Kewajiban Lembaga penyiaran membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara,
9. (Pasal 34 ayat 5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f): Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan, tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI, dipindahtanggankan kepada pihak lain, atau melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,
10. (Pasal 36 ayat 2,3, dan 4): Isi siaran dari penyiaran jasa televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri, kemudian isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran, serta isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu,

- 11.(Pasal 39 ayat 1): Aturan tentang pemberian teks bahasa Indonesia dan sulih suara secara selektif mata acara siaran berbahasa asing,
- 12.(Pasal 43 ayat 2): Kewajiban mencantumkan hak siar pada setiap mata acara siaran,
- 13.(Pasal 44 ayat 1): Kewajiban tentang ralat siaran jika terjadi kekeliruan atau kesalahan atau sanggahan terhadap isi siaran atau berita,
- 14.(Pasal 45 ayat 1): Kewajiban untuk menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu satu tahun setelah disiarkan,
- 15.(Pasal 46 ayat 6, 7, 8, 9, dan 11): Ketentuan tentang siaran iklan yang meliputi siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak, kewajiban menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat, waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran, waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya, serta ketentuan tentang materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Setiap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan penjelasan di atas akan dikenai sanksi administratif menurut Pasal 55 ayat (2) UU No.32

Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. Denda administratif;
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Walaupun aturan tentang sanksi administratif telah jelas dipaparkan dalam Undang-Undang Penyiaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya penerapan sanksi administratif belum dilaksanakan secara optimal. Persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administratif ini antara lain berkisar pada faktor kewenangan. Jika selama ini Komisi Penyiaran Indonesia hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor yang seharusnya juga melekat padanya tidak berlaku secara efektif secara keseluruhan. Kelemahan sifat eksekutorial KPI juga diperlemah oleh rezim perizinan yang harus berbagi dengan pemerintah. Hal ini mengakibatkan lembaga penyiaran tidak merasa terlalu terikat pada kewenangan KPI karena masih tereduksi oleh peran pemerintah yang mengeluarkan Izin Penyelenggara Penyiaran dan Izin Stasiun Radio. Persoalan lainnya adalah baik KPI maupun pemerintah, sama-sama tidak pernah mengatur secara jelas batasan-batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administratif dijatuhkan.<sup>56</sup>

Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana dijabarkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan ancaman yang bermacam-macam bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

1. Pasal 57: mengatur ketentuan bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk penyiaran

---

<sup>56</sup> Judhariksawan, Op Cit, hlm 144-145



radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap yang melanggar ketentuan:

1. Pasal 17 ayat (3): mengatur tentang Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.
  2. Pasal 18 ayat (2): mengatur tentang pembatasan kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.
  3. Pasal 30 ayat (1): mengatur tentang larangan pendirian Lembaga penyiaran asing di Indonesia.
  4. Pasal 36 ayat (5): mengatur tentang larangan isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
  5. Pasal 36 ayat (6): mengatur tentang larangan isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
2. Pasal 58: mengatur bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar:
1. Pasal 18 ayat (1): mengatur tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.
  2. Pasal 33 ayat (1): mengatur tentang kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya.
  3. Pasal 34 ayat (4): mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

4. Pasal 46 ayat (3): mengatur tentang larangan siaran iklan niaga yang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
3. Pasal 59: mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) yang berisikan aturan bahwa waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan, akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Untuk penerapan sanksi pidana sama halnya dengan penerapan sanksi administratif yang belum mampu diterapkan secara maksimal. Dalam praktiknya selama ini hanya bersifat teguran dan jika tidak diindahkan, maka sanksi terberat hanya sebatasas menghentikan tayangan tersebut. Selain itu, filosofi dasar penghukuman untuk efek jera tentu tidak akan tercapai karena pihak yang harus bertanggung jawab (orang atau badan hukum) tidak pernah memperoleh sanksi sedikitpun. Paling tidak hanya kerugian materiil akibat tayangan yang dihentikan, akan tetapi itu tidak menimbulkan efek jera untuk tidak lagi mengulang perbuatan yang sama.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Judhariksawan, Op Cit, hlm 149.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>58</sup>

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena

---

<sup>58</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 22.

perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.<sup>59</sup>

Begitu pula *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Lebih lanjut pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>60</sup>

Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.<sup>61</sup>

## **2. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>60</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 2.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 4.

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut A.Z. Nasution pengertian perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>62</sup>

Selanjutnya Inosentius Samsul juga memberikan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>63</sup>

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>64</sup>

Perlindungan konsumen di bidang mutu barang juga dapat terjadi dengan pemenuhan ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Perlindungan konsumen dalam *TRIPs Agreement* memang tidak

---

<sup>62</sup> Aulia Muthiah, Op Cit, hlm 40.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>64</sup> Rosmawati, Op Cit, hlm 6.

disebutkan secara tegas, namun disebutkan bahwa dalam penjatuhan sanksi tertentu dimaksudkan untuk mengurangi risiko pelanggaran lebih lanjut serta menjadikan kepentingan pihak ketiga sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.<sup>65</sup>

Dengan konsep-konsep tersebut diatas, demi mewujudkan tujuan dari Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Achmad Ali

---

<sup>65</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 71.

mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.<sup>66</sup> Tujuan khusus ini hanya bisa tercapai secara maksimal jika didukung oleh keseluruhan sub sistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini. Tanpa mengabaikan fasilitas pendukung serta kondisi masyarakat. Sehingga efektifnya penerapan hukum perlindungan konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat bergantung dan didukung oleh pemerintah serta peran aktif masyarakat.

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **3.1. Hak Konsumen**

Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, baik bersumber dari hukum maupun perjanjian itu yang dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan. Serta konsumen sebagai subjek hukum yang boleh melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian.<sup>67</sup>

Hak dasar ini diakui secara internasional, namun dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung

---

<sup>66</sup> Achmad Ali, Op Cit, hlm 95.

<sup>67</sup> Aulia Muthiah, Op Cit, hlm 63.

dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak seperti:<sup>68</sup>

1. Hak mendapatkan pendidikan konsumen;
2. Hak mendapatkan ganti kerugian;
3. Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sedangkan masyarakat ekonomi juga menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan Negara-negara Eropa yaitu:<sup>69</sup>

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak untuk didengar.

Adapun hak-hak Konsumen menurut Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>68</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op Cit, hlm 31.

<sup>69</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 31.



3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **3.2. Kewajiban Konsumen**

Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen lainnya antara lain adalah:<sup>70</sup>

Beritikad baik, hal ini tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Permasalahan ini tentu saja disebabkan karena bagi

---

<sup>70</sup> Aulia Muthiah, Op Cit, hlm 69.

konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha melalui jalur pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati, selain beritikad baik dalam bertransaksi konsumen juga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati dengan pelaku usaha. Jadi kewajiban konsumen adalah membayar harga produk dengan nilai tukar yang sudah ditentukan dan konsumen harus beritikad baik dalam menjalankan proses transaksi tersebut.

Kewajiban lainnya adalah mengikuti penyelesaian sengketa secara patut dan tepat, sesuai dengan ketentuan aturan hukum penyelesaian sengketa konsumen.

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh konsumen juga harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri. Seorang konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa yang di perolehnya dari pelaku usaha, hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keamanan dan

keselamatan jiwa konsumen sendiri ketika menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>71</sup>

#### **4. Pelaku Usaha**

Pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan *Directive* pengertian “produsen” adalah:<sup>72</sup>

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

---

<sup>71</sup> Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 21-22.

<sup>72</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm 42.

Dengan mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam, hendaknya mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku ekonomi dan bisnis, dimana akhlak beliau dapat dijadikan contoh untuk mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan usaha, karena dengan kemuliaan akhlak yang beliau miliki dapat menjalin hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dengan konsumen, atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dimaksud untuk diteladani adalah:<sup>73</sup>

1. *Siddiq* (jujur)
2. *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, dan kredibilitas)
3. *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan intelektualitas)
4. *Tabligh* (komunikatif, keterbukaan, pemasaran).

Jika aktivitas pelaku usaha dipengaruhi oleh ruh keislaman, maka kegiatan produksi suatu produk bertujuan untuk mencari keuntungan yang akan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam.

Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam jenis pelaku usaha adalah:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Aulia Muthiah, Op Cit, hlm 55-57

<sup>74</sup> Rosmawati, Op Cit, hlm 64.

1. Perusahaan
2. Korporasi
3. BUMN
4. Koperasi
5. Importir
6. Pedagang
7. Distributor, dan lain-lain.

## **5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

### **5.1. Hak Pelaku Usaha**

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal diatas dimaksudkan agar konsumen dapat memahami hak-hak produsen ataupun pelaku usaha, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). Hak-hak pelaku usaha

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.<sup>75</sup>

## **5.2. Kewajiban Pelaku Usaha**

Kewajiban Pelaku Usaha menurut Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>75</sup> Eli Wuria Dewi, Op Cit, hlm 60-61.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Pentingnya itikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lainnya.<sup>76</sup>

## **D. Landasan Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Menurut pendapat Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi

---

<sup>76</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op Cit, hlm 52.

kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, seperti kemerdekaan, kehormatan, harta, jiwa, dan sebagainya terhadap kemungkinan yang akan merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan dari kelompok manusia akan selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan-pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian.<sup>77</sup> Maka dari itu diharapkan adanya pengawasan dalam rangka mencapai tujuan hukum.

Dalam sebuah konsep negara hukum kesejahteraan, tugas dari negara ataupun pemerintah tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban bangsa, tanpa mengesampingkan kedua tugas yang ada tetapi negara juga memegang tanggung jawab untuk mengantarkan terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan umum, yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Ini menunjukkan adanya tugas negara yang berfungsi sebagai pengawas terkait sektor-sektor yang berhubungan dengan kesejahteraan umum, sebagaimana pendapat dari Friedman yang membagi fungsi-fungsi negara yaitu:<sup>78</sup>

1. Negara berfungsi sebagai *regulator* (pengatur)
2. Negara berfungsi sebagai *umpire* (pengawas)
3. Negara berfungsi sebagai *provider* (penjamin)

---

<sup>77</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 39-40.

<sup>78</sup> Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.20, 2012, Hlm 474.



#### 4. Negara berfungsi sebagai *entrepreneur* (usaha ekonomi).

Lebih lanjut menurut Kelsen tentang kedudukan pengawasan, maka negara dituntut untuk mampu merumuskan atau mempunyai standar yang adil terkait sektor-sektor yang berbeda di bidang ekonomi. Dari penjabaran keempat fungsi diatas, maka jelaslah bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang sangat melekat pada negara yang dimaksudkan bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendapatan negara maupun kesejahteraan rakyatnya yang banyak.<sup>79</sup>

Pengawasan adalah langkah lanjutan yang dilaksanakan sebagai salah satu jalan untuk mengetahui, memastikan, dan membuktikan terhadap pelaksanaan segala ketentuan hukum yang telah ada dan diselaraskan dengan pengambilan langkah selanjutnya apakah sebuah rancangan perencanaan telah sesuai dengan tujuan dan maksud diadakannya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.<sup>80</sup> Bagi penganut

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm 474-475.

<sup>80</sup> Achmad Ali, Op Cit, hlm 67.

aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum, sebagai contohnya: Barang siapa....yang mengambil barang orang lain, dengan maksud memiliki, dengan cara melawan hukum, dapat dihukum....(Pasal 369 KUH.Pidana). Perkataan *barang siapa* pada pasal itu menunjukkan pengaturannya yang umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan hanya semata untuk kepastian.

Menurut penganut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian. Lebih lanjut bagi penganut aliran ini, *janji hukum* yang tertuang dalam rumusan aturan tadi merupakan *kepastian* yang harus diwujudkan. Penganut aliran ini melupakan bahwa sebenarnya *janji hukum* itu bukan suatu yang *harus*, tetapi hanya suatu yang *seharusnya*. Kita mengerti benar bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataannya (*sein*).<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 67.

Seorang filsuf hukum asal Jerman yang bernama Gustav Radburch juga setuju dengan kepastian hukum. Terbukti dengan konsepnya yang membagi tujuan hukum dalam tiga bagian, yakni:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian

Bagi Gustav Radburch ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terkadang di dalam kenyataannya seringkali terjadi benturan tujuan hukum yang manakah yang harus didahulukan. Sehingga lebih lanjut Radburch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, lalu yang terakhir adalah barulah kepastian. Sehingga asas prioritas yang ditawarkan Radburch merupakan asas prioritas baku dengan menjadikan keadilan sebagai prioritas.

Pada awalnya ajaran prioritas baku dari Radburch ini dirasakan jauh lebih maju dan arif, namun lama kelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Adakalanya dalam suatu kasus, keadilan di

prioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak harus demikian. Mungkin untuk kasus lain, justru kemanfaatan yang di prioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Dan dimungkinkan juga pada kasus yang lainnya justru kepastian lah yang harus di prioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan.

Pandangan Kelsen tentang hukum adalah suatu sistem norma, dan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya (*das sollen*) dengan menyertakan peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi dari manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi kumpulan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam berhubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Adanya peraturan dan pelaksanaan dari peraturan tersebut yang menimbulkan adanya kepastian hukum.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

## **E. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini membahas dan menganalisa mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar (Studi Kasus Mola TV sebagai pemegang hak siar Liga Inggris dan Liga Jerman di wilayah Indonesia) dengan fokus penelitian ini pada 2 variabel, yaitu: (i) Pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindakan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar, (ii) Kedudukan hukum lembaga penyedia layanan siaran ilegal berdasarkan hukum pidana pada tayangan sepakbola berbayar.

Pentingnya aspek dan teknis hukum pidana dalam penanganan siaran ilegal pada tayangan sepakbola berbayar sepertinya belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya situs maupun penyedia siaran sepakbola yang beredar namun ilegal dan tidak sesuai dengan aspek hukum pidana maupun aspek hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Padahal hal itu sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut hak eksklusif dalam hak kekayaan intelektual dan hak ekonomi pada setiap pemiliknya.


Kemudian bagaimana kedudukan hukum dari lembaga penyedia layanan pada tayangan siaran ilegal sepakbola berbayar menurut

ketentuan hukum pidana. Tuntutan pelanggan ini selaku konsumen yang harus dipenuhi keinginannya sehingga juga menjadi faktor penyebab dalam penyebaran adanya siaran ilegal yang masih banyak beredar dan mudah untuk di akses.

Landasan teori yang dipakai adalah teori pengawasan. Dimaksud disini pemerintah dengan lembaga dan instansi yang saling terkait di dalamnya belum bertindak secara tegas dan efisien dalam mengawasi kejadian ini. Padahal sejatinya kejadian ini tidak hanya merugikan pemegang hak eksklusif dari hak siar, namun juga merugikan pemerintah karena secara tidak langsung turut mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Selanjutnya adalah teori kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah maka akan berdampak bagi negara secara keseluruhan. Karena akan selain mendorong masuknya investasi dari negara lain, juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dari sebuah era yang semakin pesat dan Indonesia perlu untuk perkembangan tidak hanya dari sisi infrastruktur tapi juga dari sisi teknologi.

## F. Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan untuk penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, sebagai berikut:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.
3. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkait lainnya dengan persyaratan tertentu.
4. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.



5. *End User License* adalah perjanjian yang melibatkan antara pembuat, penerbit, atau pengembang aplikasi perangkat lunak dan pengguna atau konsumen aplikasi sebelum menggunakannya.
6. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
7. Jangka waktu perlindungan adalah ukuran waktu terkait pemberian perlindungan oleh peraturan perundang-undangan Hak Cipta.
8. Sosialisasi aturan adalah proses penyebarluasan Undang-Undang Hak Cipta khususnya yang berkaitan dengan karya.
9. Penyelenggara siaran ilegal adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan/menyebarkan/mendistribusikan tanpa hak siaran dari lembaga penyiaran dan/atau pemegang lisensi siaran.